

**KAJIAN HUKUM PERAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
SUMBER DAYA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR<sup>1</sup>  
Oleh : Ursula Kristanti Riang Borot<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan wilayah perbatasan dan pengelolaan sumber daya pulau-pulau kecil terluar di Indonesia dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola wilayah dan sumber daya pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan wilayah perbatasan dan sumber daya pulau-pulau terluar dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai pengesahan UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. 2. Peran Pemerintah Daerah dalam melindungi dan mengelola sumberdaya pulau-pulau terluar memberikan dampak yang positif bagi masyarakat pesisir karena telah melindungi dan membantu masyarakat pesisir dalam kehidupan sehari-hari meski belum optimal sampai saat ini, peran pemerintah tersebut memberikan kewenangan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

**Kata kunci:** Kajian Hukum, Peran Pemerintah Daerah, Perlindungan dan Pengelolaan, Sumber Daya, Pulau-Pulau Kecil Terluar

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam melindungi dan mengelola wilayah pesisir, pemerintah daerah memiliki peranannya sendiri karena pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengurus wilayah atau daerah otonominya dalam rangka menciptakan dan memberikan perlindungan terhadap wilayah dan masyarakatnya di wilayah yang ditempati sekaligus wilayah yang diurusinya tersebut. Berbagai kebijakan maupun kewenangan telah dibuat oleh pemerintah daerah untuk melindungi dan mengelola sumber daya perbatasan pulau-pulau terluar, sesuai dengan Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terluar.

Arah pengelolaan kawasan perbatasan saat ini menunjukkan bentuk karakter hukum yang lebih represif ketimbang responsif. Hal ini dibuktikan dengan model pengelolaan kawasan perbatasan yang berbasis pada pendekatan *top down*. Dimana sebagian besar kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan negara disusun tanpa memperhatikan kebutuhan daerah atau dengan kata lain daerah hanya menerima order dari pemerintah pusat. Padahal dalam konteks pembangunan kawasan perbatasan diperlukan keseimbangan kewenangan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keseimbangan kewenangan tersebut berfungsi untuk melengkapi kelemahan di masing-masing level pemerintah terutama terkait dengan alokasi anggaran pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Sumber daya alam ini menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", artinya bahwa negara harus menjadi fasilitator bagi warganya dalam rangka mengelola sumberdaya alamnya bagi kesejahteraan rakyat. Konsep dikuasai oleh

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Flora Pricillia Kalalo, SH, MH; Dr. Cornelis Dj. Massie, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101236

<sup>3</sup> Imas Sholihah, *Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan Melalui Infrastruktur Berbasis Teknologi*, *Jurnal Rechtsvinding Volume 5 nomor 3* Desember 2015, hlm.307

negara bukan berarti dimiliki namun di kelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran.<sup>4</sup>

Usaha pengelolaan wilayah pesisir yang beranekaragam tidak selalu berjalan dengan serasi, tetapi ada yang saling bersaing. Untuk menghindari benturan antara berbagai kepentingan, maka pengelolaan wilayah pesisir harus direncanakan secara menyeluruh baik peranan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dengan kesadaran wewenang dan tugas dapat menjalankan maupun melaksanakan peran mereka terhadap sumber daya perbatasan pulau-pulau terluar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul : “Kajian Hukum Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pulau-Pulau Terluar”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan wilayah perbatasan dan pengelolaan sumber daya pulau-pulau kecil terluar di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola wilayah dan sumber daya pulau-pulau kecil terluar di Indonesia?

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang lazimnya disebut “*Legal Research atau Legal Research Instruction*”, yaitu melakukan penelitian kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan.<sup>5</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif .

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Wilayah Perbatasan dan Pengelolaan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil Terluar**

###### **1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982**

Mengenai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982, disahkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, tidak mengatur secara rinci dalam pasal-pasal tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Namun, tersirat mengenai sumber kekayaan yang ada di laut memerlukan pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan tidak merusak lingkungan laut, sehingga dapat digunakan untuk kemakmuran umat manusia.

Pengaturan tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sehingga dapat digunakan untuk keperluan dan kemakmuran umat manusia, serta untuk mengelola sumberdaya alam diatur dalam *UNCLOS 1982 Part XII tentang Protection and Preservation of the Marine Environment*.<sup>6</sup>

###### **2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025**

Pengelolaan sumberdaya alam merupakan bagian dari rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah sesuai RPJP Nasional Tahun 2005- 2025, yang terdapat dalam Bab II – huruf I yang mengatur mengenai Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam Bab II-huruf I dinyatakan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia.

###### **3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia**

<sup>6</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982

<sup>4</sup> Nurul Mutmainah, *Rekonseptualisasi Sistem Kemaritiman*, Jurnal, 16 Maret 2016, hlm 5

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada. 2013.Hlm.23

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, 1982, membawa dampak kepada Negara Indonesia untuk memperbarui ketentuan tentang Perairan Indonesia seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan disesuaikan dengan perkembangan rezim baru negara kepulauan sebagaimana dimuat dalam Bab IV UNCLOS 1982<sup>7</sup>

#### 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut selama ini lebih berorientasi kepada eksploitasi sumberdaya pesisir dan laut tanpa memperhatikan kelestarian sumberdayanya, dan belum mampu untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan.

Seperti disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil, bahwa : "Norma-norma pengelolaan wilayah pesisir disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya."

#### B. Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi dan Mengelola Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut sistem Desentralisasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, menekankan bahwa segala urusan daerah diurus oleh pemerintah daerah baik Gubernur, Walikota DPRD Provinsi dan

Kabupaten/Kota, beserta jajaran yang ada dalam pemerintahan daerah tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-IV menyebutkan "Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berlandaskan kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"<sup>8</sup>

Dengan kewenangan daerah untuk mengelola wilayah sampai batas yang ditentukan, daerah mempunyai peluang lebih besar meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka perlu pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumberdaya manusia, pertahanan, dan keamanan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah daerah berperan dalam membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti :

#### 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Mengurus setiap urusan pemerintahan daerahnya mewajibkan pemerintah daerah untuk selalu optimal memberikan perhatiannya kepada wilayah maupun masyarakat

<sup>8</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

<sup>9</sup> Cornelis Dj.Massie, *Implikasi Putusan Mahkamah Internasional tentang Kepemilikan Malaysia atas Pulau-Pulau Sipadan-Ligitan terhadap Eksistensi Pulau-Pulau Terluar Indonesia*, Servanda :Jurnal Ilmiah Hukum Volume 5 No.4, Oktober 2011 hlm 17.

<sup>7</sup> Departemen Kelautan dan Perikanan.*Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia*. 2008. Hal. 8

didalamnya, terlebih masyarakat dan sumberdaya alam yang berada di pulau-pulau Terluar, oleh karena itu dibahas dalam Bab V mengenai Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang berciri Kepulauan.

Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah.<sup>10</sup> Sehingga pemerintah daerah dengan wewenang yang dimilikinya dapat memberikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah yang dikuasainya.

## 2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang mempunyai tujuan : <sup>11</sup>

- a. Menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa, serta menciptakan stabilitas kawasan
- b. Memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan
- c. Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan

Meski dalam peraturan presiden tersebut tidak dicantumkan secara rinci mengenai peran pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya pulau-pulau terluar, namun terdapat dalam Pasal 3 mengenai Pengelolaan yaitu :<sup>12</sup>

- a. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan pemerintah Daerah.
- b. pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang:
  - 1) sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

- 2) infrastruktur dan perhubungan;
- 3) pembinaan wilayah;
- 4) pertahanan dan keamanan;
- 5) ekonomi, sosial, dan budaya.

c. pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dikenal dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil<sup>13</sup>

Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2007 menjadi petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Perencanaan pengelolaan; Pemanfaatan berdasarkan ekosistem; Pemanfaatan pulau-pulau kecil; Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3); Konservasi; Hak akses masyarakat; Pengawasan dan pengendalian; Mitigasi bencana; Sanksi.

Perencanaan Pengelolaan yang disebutkan terdapat dalam Pasal 7- Pasal 15 yang dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (*Integrated Coastal Management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah tersebut.

Perencanaan terpadu itu merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara

<sup>10</sup>Penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 hlm.9

<sup>11</sup> Peraturan Presiden No.78 Tahun 2005

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Dinas Kelautan dan Perikanan , 2010, diakses pada website <http://www.dkp.go.id/content.php?c=4286> pada tanggal 3 September 2019

berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat.<sup>14</sup>

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 16- Pasal 35 dimana dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait.
- b. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) diberikan di Kawasan perairan budidaya atau zona perairan pemanfaatan umum kecuali yang telah diatur secara tersendiri.
- c. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pengakuan hak dan pemberdayaan masyarakat, kewenangan, kelembagaan, sampai pencegahan dan penyelesaian konflik.
- d. Pengelolaan pulau-pulau kecil dilakukan dalam satu gugus pulau atau kluster dengan memperhatikan keterkaitan ekologi, keterkaitan ekonomi, dan keterkaitan sosial budaya dalam satu bioekoregion dengan pulau induk atau pulau lain sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

#### **4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)**

Pembentukan badan ini merupakan amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terutama pada Bab IV Kelembagaan. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah.

<sup>14</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

<sup>15</sup> Ibid

Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden ini, disebutkan :<sup>16</sup>

- 1) Pelaksana teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilakukan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang ditetapkan oleh BNPP
- 2) Rencana Induk dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang di Kawasan Perbatasan.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab dibawah presiden, meski tidak secara rinci mengenai peran pemerintah daerah dalam peraturan presiden ini, namun pemerintah daerah memiliki kedudukan dalam BNPP ini, dan BNPP ini merupakan penjalanan daripada fungsi pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan daripada pemerintah daerah.

#### **5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil**

Pasal 1 ayat (5) Peraturan ini menyebutkan :  
"Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya memanfaatkan potensi sumber daya Pulau-Pulau Kecil Terluar dan perairan di sekitarnya sampai paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia"<sup>17</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 11 :

- 1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib mendapat izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perorangan warga Negara

<sup>16</sup>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010

Indonesia atau badan hukum Indonesia

Kemudian Pasal 12 :

Dalam pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar untuk pertahanan dan keamanan, Pemerintah berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis pertahanan dan keamanan;
- b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara;
- c. menetapkan titik referensi dan koordinat geografis titik dasar;
- d. membangun dan memelihara tanda titik referensi;
- e. menyusun rencana pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
- f. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau-pulau kecil terluar; dan
- g. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara, serta kawasan perbatasan.

Pada pasal 11-pasal 12 telah disebutkan mengenai kewenangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil, meski tidak secara rinci membahas tentang pengelolaan sumberdaya pulau-pulau kecil, namun secara umum terdapat gambaran mengenai wewenang pemerintah daerah yang ada didalamnya.

Pulau-Pulau Kecil Terluar selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilakukan di Pulau-Pulau Kecil Terluar, maka semakin tinggi pula perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan Pulau-Pulau Kecil Terluar.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan wilayah perbatasan dan sumber daya pulau-pulau terluar dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai pengesahan UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam pembahasan undang-undang di atas belum mengatur secara khusus mengenai pengelolaan sumberdaya laut yang optimal, namun secara menyeluruh dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau terluar secara umum.

2. Peran Pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola sumberdaya pulau-pulau terluar memberikan dampak yang positif bagi masyarakat pesisir karena telah melindungi dan membantu masyarakat pesisir dalam kehidupan sehari-hari meski belum optimal sampai saat ini, peran pemerintah tersebut memberikan kewenangan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

### B. Saran

Pengaturan mengenai wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar diharapkan dapat bertambah dimasa yang akan datang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia, karena potensi sumberdaya pulau-pulau terluar memberikan keuntungan baik bagi Negara maupun masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Serta

<sup>18</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010, hlm.1

diperlukan Peran Pemerintah yang lebih optimal terhadap kebijakan terhadap sumberdaya pulau-pulau terluar di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. 2005.
- Bariun, La Ode. 2015. 'Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan'. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, Hlm. 136 diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 : 20.05
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Amerika Serikat, 1979.
- Bappenas CRMP. *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia*, Ringkasan Eksklusif. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. 1989
- Departemen Kelautan dan Perikanan, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia*. 2008
- Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi, Badan Geologi, *Potensi Panas Bumi Indonesia*, Jakarta. 2017.
- Hadjon, Philipus M. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya. 1998.
- Hasyim, Abdul Wahid *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*, Malang. 2017.
- Huda, Ni'matull. *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung. 2012.
- Kalalo, Flora. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*. Depok. 2016
- Karwur, Denny B 'Rancang Bangun Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia-Philipina': *Ringkasan Disertasi*. 2010.
- KEHATI, *Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri*. Malang: 2009, hlm.8 diakses tanggal 28 Agustus 2019 : 20.24
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung. 2006
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta. 1997.
- Massie, Cornelis Dj. *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Yogyakarta. 2019.
- Massie, Cornelis Dj. 'Implikasi Putusan Mahkamah Internasional tentang Kepemilikan Malaysia atas Pulau-Pulau Sipadan-Ligitan terhadap Eksistensi Pulau-Pulau Terluar Indonesia', *Servanda : Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 5 No.4, Oktober 2011 hlm 17
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, 1999
- Mutmainah, Nurul. 2016. 'Rekonseptualisasi Sistem Kemaritiman', *Jurnal*. Hal.5
- Nugraha, G. Setya dan R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya. 2009
- Nurcholis, Hanafi *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta. 2005
- Pakpahan, Muchtar. *Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta. 2006
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung. 1979.
- Ramli, Tatty Arysni dkk, 'Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu untuk Meningkatkan IPM', *Jurnal Mimbar Universitas Islam Bandung*, Vol. XXVI No. 1, Januari-Juni, 2010, hal. 85.
- Retnami, Setya *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8 diakses tanggal 27 Agustus 2019 : 19.55
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta. 2008.
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Depok, 2018
- Sholihah, Imas. 2015. 'Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan Melalui Infrastruktur Berbasis Teknologi', *Jurnal Rechtsvinding* Vol.5 No.3, hal.307

- Soekanto, Soerjono.Sri Mamuji,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Grafindo Persada,2013
- Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*,Jakarta .2014
- Subagiyo,Aris.*Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Malang. 2017
- Supramono,Gatot. *Hukum Acara dan Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan* .Jakarta .2011
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, 2010
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta .2011
- Theodora, Grace. 'Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Provinsi Sulawesi Utara'. *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I No.2 . 2013, hal.168
- Windari, Retno. *Hukum Laut, Zona-Zona Maritime sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Jakarta. 2009.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan

- Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

#### **Website**

- [www.infomasiahli.com](http://www.infomasiahli.com)
- [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id)
- <http://www.dkp.go.id/content.php?c=4286>
- <https://business-las.binus.ac.id/2017/09/30/indonesia-dan-uu-landas-kontinen-berlandaskan-unclos-1982/>
- <https://kuncirambutkuda.wordpress.com/tag/hukum-laut-internasional/>